



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 111 TAHUN 1999

TENTANG

PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dibidang pengujian kendaraan bermotor dan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dipandang perlu mengatur prosedur dan mekanisme pemberian pelayanan dimaksud;
 - b. bahwa dengan adanya ketentuan dimaksud huruf a diatas, merupakan upaya transparansi Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan dengan harapan akan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa, mempercepat dan memperlancar pemberian pelayanan dimaksud dan merupakan pedoman bagi aparatur pelaksana dalam melaksanakan tugas pelayanan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan prosedur pelayanan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 1999 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1990 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1976 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Pasal :

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas LLAJ Propinsi Lampung.

4. Dinas adalah Dinas LLAJ Propinsi Lampung.
5. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas LLAJ Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut UPTD.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas LLAJ Propinsi Lampung.
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, dilaksanakan secara berkala (setiap enam bulan sekali).
8. Kendaraan Bermotor wajib Uji adalah setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan umum dan kendaraan khusus.

Pasal 2

- (1) Setiap Pemilik Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Umum dan Kendaraan Khusus baik baru maupun lama wajib mendaftarkan dan melakukan uji berkala kendaraan bermotor.
- 2) Prosedur pendaftaran dan uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Lampung dan ditempatkan pada Kantor Dinas atau UPTD-PKB yang ditunjuk.

Pasal 3

Tempat Pendaftaran dan Uji berkala Kendaraan Bermotor yang baru maupun yang lama antara lain sebagai berikut :

- a. Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Lampung (uji berkala pertama untuk kendaraan baru);
- b. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD-PKB) di Bandar Lampung;
- c. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD-PKB) di Kotabumi;
- d. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD-PKB) di Kalianda;
- e. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD-PKB) di Metro.

Pasal 4

- (1) Setiap Pendaftaran dan Uji Kendaraan Bermotor pada Kantor Dinas atau pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD-PKB) harus mengikuti Prosedur Pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Prosedur Pelayanan sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini merupakan Pelayanan Prima Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Lampung.

Pasal 5

Prosedur pendaftaran dan uji Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Kepala Dinas dan atau kepada UPTD-PKB;
- b. Mengisi formulir - formulir yang telah ditetapkan;
- c. Membawa kendarannya untuk diperiksa dan diuji secara tehnis pada UPTD-PKB;
- d. Membawa persyaratan-persyaratan antara lain :
 1. STNK, KTP yang masih berlaku;
 2. Melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Type (bagi kendaraan baru);
 3. Surat Keterangan Pemeriksaan mutu (bagi kendaraan baru hasil karoseri);
 4. Membawa Buku Uji/STUK yang lama;
 5. Bukti lunas pembayaran Retribusi Uji Kendaraan dari Bendaharawan Khusus penerima LLAJ;
 6. Kartu Induk Kendaraan bagi kendaraan pindahan;
 7. Surat persetujuan dari Kepala Dinas LLAJ khusus bagi kendaraan dari Daerah lain yang menumpang uji kendaraannya.
- e. Untuk menghindari denda, maka permohonan harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku uji.

Pasal 6

Permohonan pengujian dapat ditolak apabila ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dipenuhi

Pasal 7

Pengujian dilakukan terhadap Kendaraan bermotor wajib uji terdiri dari :

- a. Pengujian terhadap kendaraan baru;

- b. Pengujian terhadap kendaraan yang telah diubah jenisnya;
- c. Pengujian terhadap kendaraan yang diganti karoserinya;
- d. Pengujian terhadap kendaraan yang mutasi dari daerah lain;
- e. Pengujian terhadap Mobil Bus yang akan memperpanjang izin trayeknya dan Taksi serta kendaraan sewa yang akan memperpanjang izin operasinya;
- f. Pengujian terhadap kendaraan yang domisili dari daerah lain diluar Propinsi Lampung (menumpang uji).
- g. Pengujian terhadap kendaraan yang berdomisili diluar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Lampung.

Pasal 8

- '1) Untuk pengujian terhadap kendaraan baru dan atau pertama kali didaftarkan, dilakukan pada Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Lampung dengan melampirkan sertifikat Registrasi Uji Type dan atau Surat Keterangan Pemeriksaan Mutu Karoseri.
- (2) Untuk pengujian terhadap kendaraan mobil bus, taksi dan kendaraan sewa guna perpanjangan izin trayek / izin operasi oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Lampung dilakukan pada UPTD-PKB kendaraan berdomisili.
- (3) Untuk pengujian kendaraan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, untuk perpanjangan masa berlaku uji kendaraan dilakukan pada UPTD-PKB dimana kendaraan tersebut berdomisili.

Pasal 9

Kendaraan bermotor yang akan dilakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan perlengkapan lainnya antara lain :

- a. Mencocokkan STNK dengan Nomor Tanda Kendaraan Bermotor;
- b. Mencocokkan nomor uji kendaraan (khusus bagi kendaraan perpanjangan masa berlaku uji);
- c. Merk, type dan tahun pembuatan;
- d. Nomor mesin dan chasis;
- e. Jenis kendaraan;

- f. Ukuran-ukuran kendaraan (panjang, lebar, tinggi dll);
- g. Susunan tempat duduk dan ukurannya (khusus mobil bus);
- h. Nama Perusahaan dan trayeknya (khusus Bus umum);
- i. Tanda uji (plat kir) dan tanda samping;
- j. Segitiga Pengaman, ban cadangan dan kotak obat untuk Mobil Bus Umum dan Mobil Barang.

Pasal 10

- (1) Setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis dan pengujian dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor meliputi :
 - a. Pemeriksaan teknis fisik disesuaikan dengan uraian pada buku uji (untuk kendaraan perpanjangan masa berlaku uji);
 - b. Melakukan pengujian konstruksi, lampu utama, side slip, berat, rem, speedometer, gas buang dan kebisingan.
- (2) Bilamana dalam pemeriksaan teknis kendaraan tidak sesuai dengan uraian buku uji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, maka pemeriksaan ditunda sampai pemilik kendaraan menunjukkan Surat Tanda Nomor baru.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dianggap sebagai mutasi kendaraan dengan buku uji baru.

Pasal 11

Hasil pemeriksaan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan ini, akan menyatakan :

- a. Kendaraan dinyatakan lulus uji :
 - 1. Diberikan buku uji (untuk kendaraan baru) yang mencantumkan uraian kendaraan dan masa berlaku uji;
 - 2. Untuk perpanjangan diberikan keterangan perpanjangan pada buku uji dengan pencantuman masa berlakunya uji.

2. Diberikan tanda uji (plat kir) yang mencantumkan nomor pemeriksaan, berakhirnya masa berlakunya uji kendaraan yang harus dipasang pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan harus disegel serta tanda samping oleh petugas penguji.
- b. Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji :
1. Pemilik diberi penjelasan mengenai kendaraannya tidak laik jalan dan bagian-bagian yang harus diperbaiki dari kendaraan tersebut;
 2. Bila kendaraan tersebut telah dilakukan perbaikan, maka dilakukan uji ulang.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu masa berlakunya uji kendaraan adalah 6 (enam) bulan.
- (2) Kendaraan yang habis masa berlaku uji harus dilakukan perpanjangan kembali masa berlaku ujinya.
- (3) Perpanjangan masa berlaku uji dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5,7,9 dan Pasal 10 Keputusan ini.

Pasal 13

Waktu penyelesaian pelayanan uji kendaraan oleh Dinas atau UPTD-PKB diperlukan waktu antara 10 - 20 menit.

Pasal 14

Bilamana terjadi hambatan dalam pelayanan, pemilik kendaraan dapat melakukan pengaduan kepada Kepala Dinas atau Kepala UPTD yang bersangkutan sebagai penanggung jawab penerima keluhan.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pelayanan, dasar hukum, persyaratan, prosedur, jangka waktu, jenis kendaraan, tarif biaya retribusi, pejabat yang menerima keluhan dan pejabat yang memberi rekomendasi disusun dalam suatu matrik dan bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dicantumkan dalam papan pengumuman yang ditempatkan pada setiap kantor Dinas atau UPTD-PKB sehingga masyarakat pengguna jasa pelayanan dapat mengerti dan jelas.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Desember 1999.

GUBERNUR LAMPUNG,

Drs. OEMARSONO